



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I Nama lengkap : Anak Pelaku;

Tempat lahir : SAMPANG;

Umur/tanggal lahir : -;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : -;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

II Nama lengkap : Anak Pelaku;

Tempat lahir : SAMPANG;

Umur/tanggal lahir : -;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Anak ditangkap pada tanggal 2 November 2024;

Anak I ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;



5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
Anak ditangkap pada tanggal 2 November 2024;
Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
 4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
 5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024.

R. Agus Suyono, S.H., Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Sampang, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74 Pengadilan Negeri Sampang, dipandang cakap dan mampu mendampingi Para Anak untuk melakukan pembelaan di dalam persidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2024 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg.

Para Anak didampingi oleh Walinya;

Para Anak didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan;

Para Anak didampingi Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I dan Anak II ,telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I dan Anak II,penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
 - Selembar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
 - Sebuah kunci kontak;
 - Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
 - Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
 - Sebuah kunci T.Dijadikan barang bukti dalam perkara atas Sendi Saputra Bin Nor Hasan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak telah mengaku bersalah,anak masih bersekolah, Keluarga Anak pelaku masih bersedia membimbing Anak, Anak menyesali perbuatannya, dan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, Hakim

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada intinya:

- Bahwa Wali Para Anak masih mampu membimbing dan membina Anak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Wali Para Anak menginginkan Para Anak diberikan hukuman ringan-ringannya karena Orang tua Para Anak percaya Para Anak bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi.

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak I dan anak II bersama – sama dengan SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di garasi samping rumah saksi CHOLIF UMAR, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN menelpon anak II untuk datang kerumah SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN, tidak lama kemudian datanglah anak II kerumah saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN.

Bahwa sesampainya dirumah saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN di Dsn. Sumber Ds. Napo Laok Kec. Omben Kab. Sampang saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN mengajak anak I dan anak II untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil Pick-up, setelah disepakati bersama mereka bertiga berangkat menuju ke Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN dengan posisi anak I yang menyetir saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dibonceng ditengah dan anak II dibonceng dengan posisi dibelakang.

Bahwa sesampainya di depan rumah saksi CHOLIF UMAR, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang mereka bertiga berhenti kemudian saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dan anak II turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju garasi mobil yang tidak ada pintunya sedangkan anak I tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi disekitarnya.

Bahwa setelah situasi dalam keadaan aman saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN masuk ke dalam mobil pick-up lewat pintu kanan yang tidak dikunci dan dengan menggunakan kunci T saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 milik saksi CHOLIF UMAR, S.Ag tersebut tetapi tidak hidup sehingga anak I dan anak II mendorong mobil pick-up tersebut dan mesin mobil pick-up berhasil dihidupkan.

Bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 tersebut selanjutnya mobil pick-up tersebut oleh saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dan anak I dibawa dan dijual kepada SUBAIDI (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Bringkoning Kec. Banyuates Kab. Sampang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil pick-up tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang saksi SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN.

Bahwa akibat perbuatan anak I dan anak II tersebut, saksi CHOLIF UMAR, S.Ag menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cholif Umar, S.Ag, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan bersedia dimintai keterangan padasaat ini sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya mobilPick Up Mitsubishi didalam garasi samping rumah saksi;
- Bahwa awal pada saat saksi memarkir mobilPick Up Mitsubishi didalam garasi samping rumah dengan posisi menghadap kebarat keadaan pintu depan kanan kiri tidak terkunci atau rusak dan pintudepan kanan kiri tertutup kaca, setelah itu saksi masuk kerumah untuk tidur, dan selanjutnya saya bangun tidur dan saksi melihat 1 (satu) Unit mobil pick yang sebelumnya saksi parkrr didalam garasi samping rumah dalam keadaan hilang atau tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengecek CCTV bahwa mobil pick Up milik saksi yang terparkir digarasi disamping rumah telah diambil oleh tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal, mengetahui kejadian tersebut kemudian saya melapor ke Polres Sampang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB di garasi samping rumah Dsn Duwek seraje Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang;
- Bahwa mobil yang telah hilang tersebut yaitu 1 Unit mobil Pick Up Mitsubishi Kuda 1 300 cc, Nopol M 8310 NB. Warna abu-abu mitalik, Noka : T1208B0211532, Nosin : 238812 dan ciri-ciri terdapat Spion kanan dan kiri pintu depan sebelah kanan dalam keadaan pecah;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil tersebut, namun setelah saksi melihat kamera CCTV yang berada dirumah saksi baru tahu yang telah mengambil 1 Unit Pick Up Mitsubishi warna abu-abu mitalik tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak tahu Identitasnya dan setelah saksi periksa di Polres Sampang baru tahu yang mengambil tersebut adalah RIO ADITYA WARDANA dan MUHAMMAD HARIS serta SENDI SAPUTRA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut, setelah saya melihat di CCTV tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan cara didorong keluar halaman rumah saya menuju kearah Utara;

- Bahwa mobil yang hilang yaitu pintu depan kanan dan kiri tidak terkunci melainkan dalam keadaan rusak, menghadap ke barat dan mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi Korban tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi mengambil satu Unit Mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik yang diparkir digarasi samping rumah di Dsn Duwek seraja, Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang tersebut bersama dengan adik kandung dan Ipar saya yang bernama Rio Aditya Wardana dan Muhammad Haris;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil bersama adik saya Rio Aditya Wardana dan Muhammad Haris yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitsubishi warna abu-abu metalik dengan ciri-cirinya terdapat Spion kanan dan kiri pintu depan sebelah kanan dalam keadaan rusak dan lampu belakang sebelah kanan dan kiri dalam keadaan pecah;
- Bahwa tidak ada barang lain selain satu Unit mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik yang saat itu saya ambil bersama dengan Rio Aditya Wardana dan Muhammad Haris;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB digarasi samping rumah Dsn Duwek Seraje, Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang;;
- Bahwa saksi mempunyai rencana untuk mengambil satu Unit mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik yang diparkir di garasi samping rumah Dsn Duwek Seraje, Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang sejak saksi bersama dengan Muhammad Haris dan Rio Aitiya Wardana dari rumah saya yang terletak di Dsn Sumber Ds Napo Laok Kec Omben Kab Sampang, setelah sampai dirumah kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil Pick Up tersebut, kemudian kami bertiga menuju ke Ds Sogian, Kec Omben Kab Sampang, setelah sampai kami bertiga melihat ada satu Unit mobil Pick Up sedang diparkir garasi samping rumah tersebut dengan keadaan mesin mati, selanjutnya saya dan Muhammad Haris turun dari sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kendaraikan dan langsung masuk ke halaman rumah tepatnya di garasi tanpa tutup pintu untuk mengambil mobil Pick Up tersebut setelah berhasil saya dan Muhammad Haris naiki Pick Up tersebut ke arah utara menuju rumah saksi;

- Bahwa saksi menggunakan Kunci T Milik saksi untuk mengambil;
- Bahwa sepeda motor yang saya kendaraikan bersama dengan Muhammad Haris dan Rio Aditya Wardana untuk mengambil mobil tersebut adalah milik Muhammad Haris;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil Pic up tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak Pelaku dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Para Anak Pelaku atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil satu Unit mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik yang diparkir digarasi samping rumah, Dsn Duwek seraje, Ds Sogian, Kec Omben Kab Sampang;
- Bahwa pada saat anak mengambil satu Unit mobil tersebut saya bersama dengan kakak kandung dan ipar anak yang bernama Sendi Saputra dan Muhammad Haris;
- Bahwa barang yang telah anak ambil yang diparkir disamping rumah Dsn Duwek Seraje Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang tersebut saya bersama ipar anak yang bernama Sendi Saputra dan Muhammad Haris yaitu berupa satu Unit mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik dengan ciri-cirinya terdapat Spion kanan dan kiri dan pintu depan sebelah kanan dalam keadaan rusak dan lampu belakang sebelah kanan dan kiri dalam keadaan pecah;
- Bahwa sejak anak bersama dengan Sendi Saputra dan Muhammad Haris dari rumah anak yang terletak di Dsn Sember Ds Napo Laok Kec Omben Kab Sampang setelah sampai di rumah anak bertiga mempunyai rencana untuk mengambil mobil tersebut kemudian kami bertiga menuju ke Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang, setelah sampai kami bertiga ada satu Unit mobil Pick Up diparkir digarasi samping rumah tersebut dengan keadaan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg



mesin mati, selanjutnya Muhammad Haris dan Sendi Saputra turun dari sepeda motor yang kamiendarai dan langsung masuk ke halaman rumah tepatnya digarasi tanpa tutup pintu untuk mengambil mobil Pick Up tersebut sedangkan anak menunggu diatas sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol L 3288 IN dipinggir jalan dengan jarak \pm 5 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah berhasil kemudian Muhammad Haris dan Sendi Saputra naiki Pick Up tersebut ke arah utara menuju kerumah terdakwa dan terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih;

- Bahwa maksud dan tujuan anak bersama dengan Sendi Saputra dan Muhammad Haris mengambil mobil tersebut yaitu untuk di jual;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada orang yang bernama SUBAIDI yang terletak di Kec Banyuates Kab Sampang dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan tersebut anak tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa ketika anak bersama dengan Sendi Saputra dan Muhammad Haris mengambil mobil tersebut saat kami tidak minta ijin kepada pemiliknya dan pada waktu itu pemiliknya ada dimana tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang Anakendarai bersama dengan Sendi Saputra dan Muhammad Haris untuk mengambil mobil tersebut adalah milik Anak MUHAMMAD HARIS.

Menimbang, bahwa Anak II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil satu Unit mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik yang diparkir digarasi samping rumah, Dsn Duwek seraje, Ds Sogian, Kec Omben Kab Sampang;
- Bahwa pada saat anak mengambil satu Unit mobil tersebut saya bersama dengan kakak kandung dan ipar saya yang bernama Sendi Saputra dan Rio Aditya Wardana;
- Bahwa barang yang telah saya ambil yang diparkir disamping rumah Dsn Duwek Seraje Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang tersebut anak bersama ipar anak yang bernama Sendi Saputra dan Muhammad Haris yaitu berupa satu Unit mobil Pick Up MITSUBISHI warna abu-abu metalik dengan ciri-cirinya terdapat Spion kanan dan kiri dan pintu depan sebelah kanan dalam keadaan rusak dan lampu belakang sebelah kanan dan kiri dalam keadaan pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak bersama dengan Sendi Saputra dan Rio Aditiya Wardana dari rumah saya yang terletak di Dsn Sumber Ds Napo Laok Kec Omben Kab Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol L – 3288 - IN, setelah sampai di rumah saya bertiga mempunyai rencana untuk mengambil mobil tersebut kemudian kami bertiga menuju ke Ds Sogian Kec Omben Kab Sampang, setelah sampai kami bertiga ada satu Unit mobil Pick Up diparkir digarasi samping rumah tersebut dengan keadaan mesin mati, selanjutnya saya dan SENDI SAPUTRA turun dari sepeda motor yang kami kendaraai dan langsung masuk ke halaman rumah tepatnya digarasi tanpa tutup pintu untuk mengambil mobil Pick Up tersebut sedangkan Rio Aditiya Wardana menunggu diatas sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol L 3288 IN dipinggir jalan dengan jarak \pm 5 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah berhasil kemudian saya dan Sendi Saputra naiki Pick Up tersebut ke arah utara menuju kerumah Sendi Saputra dan Rio Aditiya Wardana juga mengikutinya dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan anak bersama dengan Sendi Saputra dan Rio Aditiya Wardana mengambil mobil tersebut yaitu untuk di jual;
- Bahwa awalnya anak tidak tahu dijual kemana dan kepada siapasatu Unit mobil Pick Up Mitsubishi warna abu-abu yang anak ambil bersama dengan Sendi Saputra dan Rio Aditiya Wardana karena saat itu setelah berhasil mengambil mobil tersebut saya langsung pulang kerumah sedangkan Sendi Saputra dan RIO Aditiya Wardana membawa mobil hasil curian;
- Bahwa ketika anak bersama dengan Sendi Saputra Dan Rio Aditiya Wardana mengambil mobil tersebut saat kami tidak minta ijin kepada pemiliknya dan pada waktu itu pemiliknya ada dimana saya tidak tahu.
- Bahwa anak yang melakukan pencurian mobil tersebut baru yang pertama kali ini;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang Anak kendaraai bersama dengan Sendi Saputra dan Rio Aditiya Wardana adalah milik anak.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOL M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;

- Selembar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOL M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
- Sebuah kunci kontak;
- Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
- Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
- Sebuah kunci T.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan menelpon anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman untuk datang kerumah Sendi Saputra Bin Nor Hasan, tidak lama kemudian datanglah anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman kerumah saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan di Dsn. Sumber Ds. Napo Laok Kec. Omben Kab. Sampang saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan mengajak anak I Rio Aditiya Wardana Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman untuk mengambil mobil Pick-up, setelah disepakati bersama mereka bertiga berangkat menuju ke Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi anak I Rio Aditya Wardana Bin Nor Hasan yang menyetir saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dibonceng ditengah dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman dibonceng dengan posisi dibelakang;

- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Cholif Umar, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang mereka bertiga berhenti kemudian saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju garasi mobil yang tidak ada pintunya sedangkan anak I Rio Aditya Wardana Bin Nor Hasan tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi disekitarnya;
- Bahwa setelah situasi dalam keadaan aman saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan masuk ke dalam mobil pick-up lewat pintu kanan yang tidak dikunci dan dengan menggunakan kunci T saksi SENDI Saputra Bin Nor Hasan menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 milik saksi Cholif Umar, S.Ag tersebut tetapi tidak hidup sehingga I Rio Aditya Wardana Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman mendorong mobil pick-up tersebut dan mesin mobil pick-up berhasil dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 tersebut selanjutnya mobil pick-up tersebut oleh saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dan anak I Rio Aditya Wardana Bin Nor Hasan dibawa dan dijual kepada Subaidi (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Bringkoning Kec. Banyuates Kab. Sampang seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil pick-up tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan;
- Bahwa akibat perbuatan anak I Rio Aditya Wardana Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman tersebut, saksi Cholif Umar, S.Ag menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil Pic up tersebut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Anak tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Para anak didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para anak pelaku, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para anak pelaku, adalah diri Para anak pelaku yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang. Dengan demikian unsur barang siapa tidak terjadi eror in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dalam menghadapi terdakwa terpenuhi, namun untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya sehingga unsur kesalahan terdakwa dipertimbangkan setelah unsur-unsur berikutnya terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan menelpon anak II untuk datang kerumah Sendi Saputra Bin Nor Hasan, tidak lama kemudian datanglah anak II kerumah saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan di Dsn. Sumber Ds. Napo Laok Kec. Omben Kab. Sampang saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan mengajak anak I dan anak II untuk mengambil mobil Pick-up, setelah disepakati bersama mereka bertiga berangkat menuju ke Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN dengan posisi anak I Rio Aditya Wardana Bin Nor Hasan yang menyetir saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dibonceng ditengah dan anak II dibonceng dengan posisi dibelakang.

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah saksi Cholif Umar, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang mereka bertiga berhenti kemudian saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju garasi mobil yang tidak ada



pintunya sedangkan anak I Rio Aditiya Wardana Bin Nor Hasan tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi disekitarnya.

Menimbang, bahwa setelah situasi dalam keadaan aman saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan masuk ke dalam mobil pick-up lewat pintu kanan yang tidak dikunci dan dengan menggunakan kunci T saksi SENDI Saputra Bin Nor Hasan menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 milik saksi Cholif Umar, S.Ag tersebut tetapi tidak hidup sehingga I Rio Aditiya Wardana Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman mendorong mobil pick-up tersebut dan mesin mobil pick-up berhasil dihidupkan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 tersebut selanjutnya mobil pick-up tersebut oleh saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dan anak I Rio Aditiya Wardana Bin Nor Hasan dibawa dan dijual kepada Subaidi (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Bringkoning Kec. Banyuates Kab. Sampang seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil pick-up tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak I dan anak II tersebut, saksi Cholif Umar, S.Ag menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil Pic up tersebut, dengan demikian unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

A.d. 3. Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Para anak dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib mereka bertiga berangkat menuju ke Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN dengan posisi anak I yang menyetir saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan



dibonceng ditengah dan anak II dibonceng dengan posisi dibelakang sesampainya di depan rumah saksi Cholif Umar, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang Para anak mengambil barang milik saksi korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan saksi-saksi serta barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yakni Anak I dan Anak II dengan dibantu saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan;

Menimbang, bahwa kerja sama tersebut dalam bentuk bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan menelpon anak II untuk datang kerumah Sendi Saputra Bin Nor Hasan, tidak lama kemudian datanglah anak II kerumah saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN.

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan di Dsn. Sumber Ds. Napo Laok Kec. Omben Kab. Sampang saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan mengajak anak I dan anak II untuk mengambil mobil Pick-up, setelah disepakati bersama mereka bertiga berangkat menuju ke Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN dengan posisi anak I yang menyetir saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dibonceng ditengah dan anak II dibonceng dengan posisi dibelakang.

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah saksi Cholif Umar, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang mereka bertiga berhenti kemudian saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan dan anak II Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju garasi mobil yang tidak ada pintunya sedangkan anak I Rio Aditiya Wardana Bin Nor Hasan tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi disekitarnya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat peran masing-masing antara Para anak pelaku dan saksi Sendi Saputra Bin Nor Hasan saling bekerjasama untuk mencapai maksud tujuan jahat mereka dengan



demikian unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terpenuhi maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan tunggal terpenuhi melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Para Anak pelaku, dan Para Anak pelaku dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Para anak pelaku tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Para Anak pelaku atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Bab V Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak pelaku, mengingat Anak pelaku berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak berusia dibawah 18 (delapan belas tahun), sehingga anak pelaku wajib dipertimbangkan dalam penjatuhan hukumannya demi kepentingan terbaik buat anak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan terhadap diri Para Anak, menyarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang kiranya Klien kami di pidana ringan/ tidak terlalu berat karena Para Anak menyesali perbuatannya, Para Anak masih tergolong Anak-Anak yang kemungkinan besar masih bisa dibina untuk memperbaikinya dan ada kesanggupan wali Anak untuk mendidik serta mengurus anak untuk melanjutkan pendidikan formal yang sempat terhenti demi menyongsong masa depan yang lebih cerah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan terhadap diri Anak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut tidak patut diterapkan bagi Anak khususnya pada penjatuhan hukuman kepada diri Para Anak dengan alasan:

- Para Anak tidak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Kurangnya pengawasan dari Orang Tua yang membiarkan Anak bergaul bebas dengan anak nakal ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak, pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi anak maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOL M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
- Selembar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOL M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
- Sebuah kunci kontak;
- Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
- Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
- Sebuah kunci T.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan masih dipergunakan dalam perkara lainnya dan terhadap barang bukti tersebut tersebut statusnya dijadikan barang bukti dalam perkara atas Sendi Saputra Bin Nor Hasan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Anak maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak masing-masing dengan pidana penjara di RUTAN Sampang Kelas II di kamar anak selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
 - Selembar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. CHOLIF UMAR Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
 - Sebuah kunci kontak;
 - Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
 - Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
 - Sebuah kunci T.Dijadikan barang bukti dalam perkara atas Sendi Saputra Bin Nor Hasan.
6. Membebaskan kepada Para Anak masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Slamet, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.